



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/2310.4/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 1013/PLS/2019  
Nama Lembaga : YAYASAN ISLAM ATH-THOHIR  
Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM TAHFIDZUL QUR'AN  
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/1901.2/Dikbud.IV.3/2019  
Akte Notaris : Nomor : 64 Tanggal 22 Desember 2015  
Alamat : Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 29 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalah gunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019 M  
1 Safar 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur, ✓



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197112311999031055